



**P U T U S A N**  
**NOMOR 93/B/2021/PTTUN.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA**, berkedudukan di

Jalan Garuda – Kelurahan Wai Mhorock – Distrik Abepura - Kota Jayapura – Provinsi Papua.

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

1. Nama : FERDI ALIFISNURA, S.H.  
NIP : 19861220 201101 1 009  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Jayapura

2. Nama : MELKI AWOM, S.H.;  
NIP : 19750720 201408 1 001;  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Jayapura;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Jalan Baru Kotaraja Jayapura Papua. Dengan Domisili Elektronik (*E-mail*) yaitu [skpkantahkota@gmail.com](mailto:skpkantahkota@gmail.com);

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1319/SKu-91.71.MP.02.01/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020.;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 93/B/2021/PTTUN Mks



Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;

2. **PUJI ASTUTI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Perumnas No. 8 Waena I RT.001/RW007 Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua;  
Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

**1. JEAN JANNER GULTOM, S.H., M.H.**

**2. RUDI MULYADI, S.H.**

**3. TITUS TABUNI, S.H.**

**4. YUSTINUS BUTU, S.H., M.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JEAN JANNER GULTOM, S.H., M.H. Jalan Belut No. 07 Expo, Kelurahan Waena – Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Domisili Elektronik (Email) [jeangultomadvokat@gmail.com](mailto:jeangultomadvokat@gmail.com).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/T.Inv/XII/2020/KA.JJG tanggal 16 Desember 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1/PEMBANDING**;

3. - **RONALD HOTMAN SITORUS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Melati No. 83 Eks Pasar Lama, pekerjaan Swasta.;

- **IRA NOVITA SITORUS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Lorong Rambutan BTN Lateri Indah Permai RT.005/RW 003 Kelurahan Lateri Kecamatan Baguala Ambon, pekerjaan Pegawai Swasta. Keduanya memakai Domisili Elektronik (E-mail) [roen4lde@gmail.com](mailto:roen4lde@gmail.com).

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 93/B/2021/PTTUN Mks



## MELAWAN

**RIDWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Baru Gang Albarakah No. 110 - Distrik Abepura Kota Jayapura - Provinsi Papua.

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

- 1. TAUFIK DARUS, S.H.**
- 2. AZER WANMA, S.H.**
- 3. JONATHAN ANDRE NASUTION, S.H.**
- 4. LOTH KUNEB, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara pada Kantor Pengacara, beralamat di Bhayangkara I Jalan Cendana RT/RW: 001/007 Dok V Jayapura Utara – Kota Jayapura – Papua. Domisili Elektronik (*E-mail*) yaitu **taufik.darus1980@gmail.com.;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK/TD/VIII/ 2020 tanggal 18 Agustus 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/ TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 93/PEN/2021/PTTUN.MKS tanggal 24 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 47/G/2020/PTUN.Jpr., tanggal 30 Maret 2021, secara elektronik ;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 93/PEN.HS/2021/PTTUN.MKS tanggal 13 Juli 2021 tentang Musyawarah Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 93/B/2021/PTTUN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 93/PEN.HS/2021/PTTUN.MKS tanggal 15 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 47/G/2020/PTUN.Jpr, tanggal 30 Maret 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **MENGADILI**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menyatakan eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
  - 2.1 Sertipikat Hak milik Nomor : 1715, Desa Koya Barat, Tanggal 30 Maret 1996, Surat Ukur Nomor : 7799/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, luas 1.920 m2 atas nama Ny. LILY THELLING;
  - 2.2 Sertipikat Hak Milik, Nomor : 1714 Desa Koya Barat Tanggal 30 Maret 1996 Surat Ukur Nomor : 7797/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama WASHINTON SITORUS;
  - 2.3 Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3373 Desa Koya Barat, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor 7796/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, Luas 2.500 m2 atas nama Thoabia Masriat (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01891, Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor : 00432/2020, tanggal 05 November 2020, luas 2500 m2 atas nama THOABIA MASRIAT);
  - 2.4 Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3367 Desa Koya Barat Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor : 7798/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama SETYO MARTONO (Yang

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 93/B/2021/PTTUN Mks



telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01885 Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur 426/2020 Tanggal 05 November 2020 dengan Luas 2.500 m2 atas nama SETYO MARTONO);

2.5 Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3366 Desa Koya Barat, ... 1998, Surat Ukur Nomor 7795/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama NANNU (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01884 Desa Koya Koso, ... 1998, Surat Ukur Nomor 425/2020 tanggal 05 November 2020 dengan luas 2500 m2 atas nama NANNU);

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku tanah:

3.1 Sertipikat Hak milik Nomor : 1715, Desa Koya Barat, Tanggal 30 Maret 1996, Surat Ukur Nomor : 7799/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, luas 1.920 m2 atas nama Ny. LILY THELLING;

3.2 Sertipikat Hak Milik, Nomor : 1714 Desa Koya Barat Tanggal 30 Maret 1996 Surat Ukur Nomor : 7797/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama WASHINGTON SITORUS;

3.3 Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3373 Desa Koya Barat, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor 7796/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, Luas 2.500 m2 atas nama Thoabia Masriat (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01891, Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor : 00432/2020, tanggal 05 November 2020, luas 2500 m2 atas nama THOABIA MASRIAT);

3.4 Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3367 Desa Koya Barat Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor : 7798/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama SETYO MARTONO (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01885 Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur 426/2020 Tanggal 05 November 2020 dengan Luas 2.500 m2 atas nama SETYO MARTONO);

3.5 Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3366 Desa Koya Barat, ... 1998, Surat Ukur Nomor 7795/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 93/B/2021/PTTUN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m2 atas nama NANNU (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01884 Desa Koya Koso, ... 1998, Surat Ukur Nomor 425/2020 tanggal 05 November 2020 dengan luas 2500 m2 atas nama NANNU);

4. Menghukum Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.428.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 47/G/2020/PTUN.Jpr., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 47/G/2020/PTUN.Jpr tanggal 30 Maret 2021 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 47G/2020/PTUN.Jpr tanggal 14 April 2021 dan 15 April 2021 yang disampaikan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 mengajukan Memori Banding masing-masing tanggal 26 April 2021 dan tanggal 30 April 2021 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 47/G/2020/PTUN.Jpr tanggal 30 Maret 2021 dan telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 93/B/2021/PTTUN Mks



bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara tertanggal 29 April 2021 yang disampaikan secara elektronik;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 47/G/2020/PTUN.JPR, tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan 2 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 47/G/2020/PTUN.JPR tersebut, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 14 April 2021 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor : 47/G/2020/PTUN.JPR, tanggal 14 April 2021 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1/Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 14 April 2021 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor : 47/G/2020/PTUN.JPR, tanggal 15 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan apabila dihitung sejak pemberitahuan Putusan pada tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan permohonan banding diajukan oleh Tergugat/ Pembanding pada tanggal 14 April 2021 dan Tergugat II Intervensi 1/ Pembanding pada tanggal 15 April 2021, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam pemeriksaan perkara tingkat banding ini kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 ditetapkan dan disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan kedudukan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Terbanding;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 93/B/2021/PTTUN Mks

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 47/G/2020/PTUN.JPR, tanggal 30 Maret 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 13 Juli 2021** telah dicapai kesepakatan bulat dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut ;

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah sebagai berikut :

1. Sertipikat Hak milik Nomor : 1715, Desa Koya Barat, Tanggal 30 Maret 1996, Surat Ukur Nomor : 7799/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, luas 1.920 m2 atas nama Ny. LILY THELLING;
2. Sertipikat Hak Milik, Nomor : 1714 Desa Koya Barat Tanggal 30 Maret 1996 Surat Ukur Nomor : 7797/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama WASHINGTON SITORUS;
3. Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3373 Desa Koya Barat, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor 7796/1993 Tanggal 16 Agustus 1993, Luas 2.500 m2 atas nama Thoabia Masriat (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01891, Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor : 00432/2020, tanggal 05 November 2020, luas 2500 m2 atas nama THOABIA MASRIAT);
4. Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3367 Desa Koya Barat Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur Nomor :7798/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama SETYO MARTONO (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor : 01885 Desa Koya Koso, Tanggal 28 September 1998, Surat Ukur 426/2020 Tanggal 05 November 2020 dengan Luas 2.500 m2 atas nama SETYO MARTONO);

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 93/B/2021/PTTUN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Sertipikat Hak Milik, Nomor : 3366 Desa Koya Barat, ... 1998, Surat Ukur Nomor 7795/1993 tanggal 16 Agustus 1993 dengan luas 2.500 m2 atas nama NANNU (Yang telah diubah dengan Buku Tanah Hak Milik, Nomor: 01884 Desa Koya Koso,... 1998, Surat Ukur Nomor 425/2020 tanggal 05 November 2020 dengan luas 2500 m2 atas nama NANNU);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding atas objek sengketa tersebut, Tergugat, Tergugat II intervensi 1 dan 2 telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai Gugatan Error in Persona,
2. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut;
3. Eksepsi mengenai Obyek Gugatan Kabur
4. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Prematur;
5. Eksepsi mengenai Gugatan Lewat Waktu
6. Eksepsi mengenai Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Langsung atas Tanah yang Merupakan Obyek Perkara (Legal Standing),

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan hukum

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sesuai dengan dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding merasa kepentingan dirugikan karena Penggugat/Terbanding adalah pemilik/menguasai tanah *a quo* berdasarkan :



- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Sebidang Tanah yang ditandatangani oleh Ondoafi ANANIAS SABAL kepada ABDUL MUKDAS tertanggal 16 Desember 2008;
- Surat Keterangan Pemerintahan Kampung Koya Koso Nomor: 594/Sutket.KK/2020 tanggal 10 Maret 2020;
- Kwitansi pembayaran tanah senilai Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 19 Februari 2017 atas sebidang tanah bekas adat seluas 100X116 M<sup>2</sup>;
- Surat Keterangan NJOP atas nama Penggugat dari Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura;
- Surat Lembaga Musyawarah Adat Skou Penetapan Hak Kepemilikan Tanah Adat Suku Paeuw Di Holtekam Distrik Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua Tanggal 17 November 2014;
- Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah dan Pembayaran Sisa Dana Rekoqnisi Eks Lokasi Transmigrasi Koya Barat Kecamatan Muara Tami di Wilayah Pemerintah Kota Jayapura Tertanggal 14 Desember 2001;
- Berita Acara Pembebasan Tanah/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 30/MPT/1981, tanggal 19 Agustus 1981 (*vide* bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, dan P-8) ;

Menimbang, bahwa kemudian ternyata tanah dengan sertipikat objek sengketa *a quo* yang didalilkan Penggugat/Terbanding miliknya tersebut, adalah merupakan bagian dari lokasi transmigrasi yang pernah dibebaskan pada tahun 1981 oleh pihak Adat seluas 10.000 HA (*vide* bukti T-23, T-28, dan T-29), dan merupakan objek perkara perdata antara Lewi Ramela (Kepala Suku Ramela) selaku Penggugat melawan Bupati Kabupaten Jayapura dan Departemen Transmigrasi serta 4 (empat) Suku lain sebagai Tergugat dan terdaftar dalam Register Perkara No 49/PDT/G/1992/PN.JPR dengan Pokok Gugatan adalah Penyerobotan tanah oleh Pemerintah untuk pembangunan lokasi Transmigrasi serta meminta agar Surat Pelepasan tertanggal 19 Agustus 1981 dibatalkan/tidak sah dan Pengadilan tingkat pertama telah Menolak Gugatan Penggugat (Lewi Ramela) Seluruhnya dan



Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dan telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti T-37) ;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum tanah sertifikat objek sengketa merupakan merupakan bagian dari lokasi transmigrasi yang pernah dibebaskan pada tahun 1981 oleh pihak Adat seluas 10.000 HA (*vide* bukti T-23, T-28, dan T-29) dan merupakan objek perkara perdata sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kepentingan hukum Penggugat/Terbanding terhadap bidang tanah sertifikat objek sengketa *a quo* adalah tidak berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2, tentang “Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum”, adalah beralasan hukum dan haruslah diterima ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi tersebut, maka eksepsi-eksepsi lainnya tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi ;

#### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2, beralasan hukum dan dapat diterima, maka karenanya gugatan Penggugat/Terbanding dalam pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 47/G/2020/PTUN.Jpr, tanggal 30 Maret 2021 tidak dapat dipertahankan, maka harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 47/G/2020/PTUN.Jpr, tanggal 30 Maret 2021 dibatalkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;



Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 2 ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 47/G/2020/PTUN.JPR, tanggal 30 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 2 ;

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 oleh kami H. OYO SUNARYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H., dan DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ANDI MAPPANYUKKI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara maupun kuasanya

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 93/B/2021/PTTUN Mks



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Materai / Ttd

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, SH.

H. OYO SUNARYO. SH.,M.H.

Ttd

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

ANDI MAPPANYUKKI, S.H.

#### Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 130.000,00

Perkara

Jumlah Rp.150.000,00

(Seratus Lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 93/B/2021/PTTUN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)